

PT Eastparc Hotel Tbk.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT Eastparc Hotel Tbk
NOMOR: 0001/PT.EPH-Tbk/DIR-SK/III/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat.
 2. Bahwa untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten dan memberikan masukan kepada direksi emiten untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1 (satu) dan 2 (dua) perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik;
 3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
 4. Anggaran Dasar PT Eastparc Hotel, Tbk beserta perubahan-perubahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui pengunduran diri Helmi Khalid Abdat dari jabatannya sebagai **SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)** PT Eastparc Hotel, Tbk yang berkedudukan di Kabupaten Sleman sebagaimana dimuat dalam Surat Pengunduran Diri tanggal 2 Januari 2020
 2. Mengangkat **Muhammad Anis** sebagai **SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)** PT Eastparc Hotel,


PT Eastparc Hotel Tbk.

Tbk, yang berkedudukan di Kabupaten Sleman

3. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dimulai sejak tanggal Keputusan ini ditandatangani
4. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan memberikan laporan langsung kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris;
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 3 Februari 2020
PT Eastparc Hotel, Tbk**

Direksi


PT Eastparc Hotel Tbk.

**Khalid Bin Omar Abdat
Direktur Utama**